



PUTUSAN

NOMOR 28/PDT/2016/PT SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

ARNOLD, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Voni Bintang Nusantara), beralamat di Desa Lamondowo Kec. Asera Kab. Konawe Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risal Akman, S.H., M.H., Muh. Ghazali Hapid, S.H., M.H., dan Mustafa, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum/ Law Office Risal Akman & Rekan, yang beralamat Kantor di Jl. S. Parman No. 241 Unaaha Konawe Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2015 dan telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tertanggal 23 Maret 2015, Nomor : W23.U5/500/HT.01.09/III/2015, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

Hal. 1 Dari 12 Hal. Put.No.28/PDT/2016/PT.SULTRA



M E L A W A N :

- 1. Bupati Konawe Utara**, yang berkedudukan di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Razak Naba, S.H bertempat di Kelurahan Andonouhu, Kecamatan Poasia Kota Kendari, Drs. Sundu Bao, MS dan Soegiharto Pidani, S.H bertempat di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2015 dan telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tertanggal 16 April 2015, Nomor W23.U5/637/HT.01.09 / IV /2015 , selanjutnya disebut **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;
- 2. Ketua DPRD Konawe Utara**, yang berkedudukan di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Djuhaimin, AK, SH.MH., Misbahuddin, S.Pd., M.Pd., Tasman Kasim, SH., dan Abris Tandeade, SH., bertempat di



Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2015 dan telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tertanggal 23 Juli 2015, Nomor W23.U5/1108/HT.01.09/IV / 2015, selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.UNH, tanggal 10 Februari 2016 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ;

Hal. 3 Dari 12 Hal. Put.No.28/PDT/2016/PT.SULTRA



Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.011.000,- (Lima Juta Sebelas Ribu Rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera pengadilan Negeri Unaaha yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2016 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 10 Februari 2016 Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Unh. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingka banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada KuasaTerbanding I semula Tergugat I dan Kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 02 Maret 2016 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 30 Maret 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah kepada Kuasa Terbanding I



dan Kepada kuasa Terbanding II masing-masing pada tanggal 4 April 2016 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tanggal 4 Februari 2016 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan sah pada tanggal 20 April 2016 kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Unh. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Unaaha yang telah memberi kesempatan kepada kuasa Pemanding semula Penggugat dan Kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I / Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 4 April 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 Februari 2016 Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Unh

Hal. 5 Dari 12 Hal. Put.No.28/PDT/2016/PT.SULTRA



dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, sedangkan Terbanding I semula Tergugat I tidak mengajukan kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

Daalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tepat dan benar, dengan demikian putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dimana dalam halaman 44 alenia ke empat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi H. Siodinar di muka persidangan tidak disumpah, sedangkan dalam pasal 172 menentukan bahwa mereka yang tidak boleh didengar sebagai saksi sudah jelas disebutkan, kemudian dalam pasal 174 yang dapat mengundurkan diri dari pemberian kesaksian kesaksian, hal ini saksi Siodinar tidak termasuk dalam ketentuan pasal pasal



tersebut diatas, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memeriksa saksi H.Siodinar adalah keliru dengan tidak dilakukan penyumpahan terhadap saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut diatas saksi .H. Siodinar tidak termasuk didalam ketentuan pasal tersebut diatas, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut tidaklah beralasan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam point 2 memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa namun demikian keterangan saksi H. Siodinar tersebut sangat kontradiktif dimana dalam perkara perdata saksi menerangkan bahwa saksi sebagai pemilik perusahaan juga ditunjuk sebagai pengawas bangunan proyek pembangunan kantor Bupati Konawe Utara Tahap III lebih lanjut diterangkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I sama sekali belum membayar namun disisi lain pada waktu menjadi saksi dalam perkara korupsi Nomor 44 /PID.TIPIKOR /2014/PN Kdi, atas nama terdakwa Drs. ALIMUDDIN, MSi dan SYAMSUL MUSTAKIM, SE, SM , bukti (T-24) dimana dalam perkara tersebut saksi H. Siodinar telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya selain saksi sebagai pemilik perusahaan, saksi H. Siodinar juga pernah menerima pembayaran yang 20% berupa uang muka sesuai dengan nilai kontrak dan direkening PT. Voni Bintang Nusantara telah

Hal. 7 Dari 12 Hal. Put.No.28/PDT/2016/PT.SULTRA



ditransfer uang sebesar Rp 4.870.000.000,00 (empat milyar delapa ratus tujuh puluh juta rupiah) dan setelah saksi mengecek di Bank BPD cabang Konawe Utara ternyata dalam rekening PT Voni Bintang Nusantara ada kelebihan pembayaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pekerjaan tambahan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun 2011 dihubungkan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2011, terkait dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus dilakukan dengan perjanjian formil yang merupakan suatu bentuk perjanjian tertentu dan berbentuk tertulis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 perjanjian tambahan yang melibatkan Pemerintah disebut addendum atau amandemen kontrak / contract change order (CCO) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi pada pokoknya sudah tepat dan



benar, maka oleh karena itu putusan dalam rekonvensi tersebut sudah tepat dan dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 10 Februari 2016 Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Unh. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 10 Februari 2016 Nomor

Hal. 9 Dari 12 Hal. Put.No.28/PDT/2016/PT.SULTRA



3/Pdt.G/2015/PN.Unh, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin, tanggal 13 Juni 2016** oleh kami **H. SUNARYO WIRYO, S.H** selaku Ketua Majelis dengan **G.NGURAH ARTHANAYA,S.H.,M.Hum.** dan **LAMBERTUS LIMBONG, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 14 April 2016, Nomor 28 /PEN.PDT /2016/PT SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jumat, tanggal 24 Juni 2016** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta didampingi oleh **MUHAMMAD IQBAL,S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;



**Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,**

Ttd.

Ttd.

1. G.NGURAH

ARTHANAYA, S.H., M.Hu

m. H.

SUNARYO WIRYO, S.H

Ttd.

2. LAMBERTUS

LIMBONG, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD

IQBAL, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan Rp 6.000,00

Redaksi Putusan Rp 5.000,00

Administrasi/Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah) ;

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi

Sultra

PANITERA,

ADE AAN, S.H., M.H.

NIP.19550505 197903 1

016

Hal. 11 Dari 12 Hal. Put.No.28/PDT/2016/PT.SULTRA

